



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KALIDAWIR
DESA BETAK

KEPALA DESA BETAK

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BETAK
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA BETAK KECAMATAN KALIDAWIR

KEPALA DESA BETAK

Menimbang : a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

 b. bahwa guna mendukung cita-cita sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah organisasi bagi anak di Desa Betak selanjutnya disebut Forum Anak Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang;

 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;

 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

- tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Forum Anak Desa Betak sebagai wadah anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Desa Betak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan tahunan Forum Anak Desa Betak;
 - b. Berpartisipasi serta memberikan pandangan terhadap permasalahan anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak di Desa Betak;
 - c. Mensosialisasikan dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak di Desa Betak;
 - d. Menjaring informasi terkait pemenuhan hak anak di Desa Betak;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa Betak
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Anak Desa Betak maka dibentuk sekretariat sebagai pusat kegiatan yang berkedudukan di Balai Desa Betak
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Betak dan sumber dana lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Betak

pada tanggal : 18 Maret 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinas Sosial, KB, PP dan PA Kabupaten Tulungagung;
2. Sdr. Camat Kalidawir;
3. Sdr. Direktur LPA Tulungagung;
4. Sdr. Anggota Forum Anak dimaksud;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BETAK

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TANGGAL : 18 MARET 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA BETAK KECAMATAN KALIDAWIR**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Ketua	Bayu Azzam Abdillah
2.	Wakil Ketua	Dimas Alfian Nawawi
3.	Sekretaris	Nikmatus Sholihah
4.	Bendahara	Arin Nur Fadhilah
5.	Divisi Sosial	
	1. Koordinator	Afandi Erwangga
	2. Anggota	Aprilia Nur Maulida
6.	Divisi Penguatan Kapasitas	
	1. Koordinator	Aura Angelina Putri
	2. Anggota	Ahmad Yogi Nuroini
7.	Divisi Jejaring Sosial	
	1. Koordinator	Salsabila Nur Anggraini
	2. Anggota	Nabila Anggarista
8.	Divisi Pendidikan Sebaya	
	1. Koordinator	Ahmad Zainur Rozikin
	2. Anggota	Nadia Chalimatus Zahro
9.	Divisi Humas	
	1. Koordinator	Taufiqi Billahi Dzil 'Izzati
	2. Anggota	Nur Intan Azizi Ramasya

KEPALA DESA BETAK

TTD

CATUR SUBAGIYO